



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 215/DPCKTRP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 114/DPCKTRP/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2022 - 2026

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nomor : 114/DPCKTRP/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 - 2026 dapat dilaksanakan secara optimal dan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka susunan keanggotaan dalam Forum perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 114/DPCKTRP/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 - 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2034;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022;

11. Keputusan Bupati Sanggau Nomor :
114/DPCKTRP/2022 tentang Pembentukan
Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten
Sanggau Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor :
114/DPCKTRP/2022 tentang Pembentukan Forum
Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun
2022 – 2026, diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Mei 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 215/DPCKTRP/2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
114/DPCKTRP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kab. Sanggau	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Sanggau	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sanggau	Anggota
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kab. Sanggau	Anggota
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kab. Sanggau	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sanggau	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sanggau	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau	Anggota
10.	Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat 1 (satu) orang	Anggota
11.	Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Provinsi Kalimantan Barat 1 (satu) orang	Anggota
12.	Perwakilan Tokoh Masyarakat Kab. Sanggau 1 (satu) orang	Anggota

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

